



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 131 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah, meliputi :
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Tenaga Lainnya;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu Sekretariat Majelis yang susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian ini.
- KELIMA : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan dan menata usahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
 4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KEENAM : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan kode Rekening 6.01.02.2.02.0001
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.131/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

A. MAJELIS

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.

B. SEKRETARIAT MAJELIS

- I. KETUA : SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. ANGGOTA :
 - 1. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 - 4. KASUBBAG UMUM DAN ADMINISTRASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 5. KOORDINATOR PERENCANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
 - 6. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI